

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 550/MENKES/SK/V/2004

## TENTANG

# PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa menunaikan ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan salah satu persyaratannya adalah tidak dalam keadaaan sakit jasmani maupun rohani;
  - b. bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan Departemen Kesehatan bertugas serta bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada waktu persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu dibentuk Panitia Kerja Tetap Petugas Kesehatan Haji Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
  - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan,

# MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

Kedua

: Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 804/Menkes/SK/VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang Pembentukan Panitia Kerja Tetap Tim Kesehatan Haji Indonesia tahun 2002/2003 dengan ucapan terima kasih kepada para Pejabat yang telah menyumbangkan fikiran dan tenaganya.

Ketiga

: Membentuk Panitia Kerja Tetap Petugas Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disebut PANJATAP Petugas Kesehatan Haji Indonesia dengan susunan sebagai berikut :



#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Pelindung
Ketua
Wakil Ketua I
Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal
Suprijadi, SKM,

Kepala Biro Umum dan Humas, Setjen Depkes

- Wakil Ketua II : Dr. Indriyono Tantoro, MPH,

Direktur Surveilans, Epim, dan Kesma, Ditjen

PPM-PL Depkes

- Sekretaris I : Dra. Delyana Bangun

Kepala Bagian TU Departemen, Biro Umum

dan Humas

- Sekretaris II : Dr. Azimal, MKes,

Kasubdit Kesehatan Haji, Ditjen PPM-PL

Depkes

### - Anggota

1. Drs.Hartojo, Auditor Ahli Madya, Inspektorat Jenderal

2. **Drs.Diyardi Nugroho,MKes**, Kepala Bagian Keuangan, Ditjen Yanmedik

3. **Ir.Sutanto,MM,** Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen Binkesmas

4. Drs.Purwadi,Apt,MM, Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Yanfar dan Alkes

5. **Drs.Mohamad Socheh,MM**, Kepala Bagian Kepegawaian, Badan Litbangkes

6. **Siti Kusumawati.SKM.MIS**, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan PPSDM Kesehatan

7. **Dr.Wicaksono, MKes**, Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian, Setjen Depkes

# - Sekretariat

 Dr.Rimarky Oemar, MKes, Kasi Bimbingan & Evaluasi, Subdit Kesehatan Haji, Ditjen PPM-PL

2. **Siti Husmiati,SKM,MKes**, Kasi Standarisasi & Kemitraan, Subdit Kesehatan Haji, Ditjen PPM-PL

3. **Dra.Dewi Asriarti,** Kasub Bagian TU Perjalanan Luar Negeri, Bagian TU Departemen

4. **Junus Budi Santoso.SKM**, Staf Sub Bagian TU Perjalanan Luar Negeri Bagian TU Departemen

## Keempat

: PANJATAP Petugas Kesehatan Haji Indonesia melaksanakan tugas –tugas sbb :

- a. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan rekrutmen serta menyusun nama-nama calon petugas kesehatan haji Indonesia untuk diusulkan kepada Menteri Agama.
- b. Mempersiapkan petunjuk-petunjuk teknis mengenai tugas Petugas Kesehatan Haji Indonesia.

c. Menentukan komposisi Petugas Kesehatan Haji Indonesia.

d. Mempersiapkan daftar kebutuhan obat dan alat kesehatan haji untuk pelayanan kesehatan haji.



e. Melakukan pembinaan pelaksanaan rekrutmen kesehatan haji Indonesia

f. Memberikan pengarahan kepada Petugas Kesehatan Haji Indonesia sebelum bertugas di Arab Saudi.

g. Membantu Pimpinan Departemen Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

h. Mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Petugas Kesehatan Haji Indonesia.

Kelima

: Dalam menjalankan tugasnya PANJATAP Petugas Kesehatan Haji Indonesia mengadakan koordinasi dengan Departemen Agama d.h.i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji serta unit kerja terkait lainnya.

Keenam

: Segala hal yang menyangkut kegiatan administrasi Panjatap Petugas Kesehatan Haji Indonesia serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Departemen, Biro Umum dan Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan selaku Sekretariat PANJATAP Petugas Kesehatan Haji Indonesia.

Ketujuh

: PANJATAP Petugas Kesehatan Haji Indonesia wajib melaporkan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Keempat dan Kelima tersebut di atas kepada Menteri Kesehatan.

Kedelapan

: Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Kesepuluh

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : Jakarta MENTERPada tanggal: 5 Mei 2004

INDONESIA Dr. Achmad Sujudi

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Agama RI, Jakarta

2. Para Pejabat eselon I Departemen Kesehatan

3. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama.

4. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia.

5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.